



## Analisis Peran Partai Politik Mengatasi Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Legitimasi Kekuasaan

Jefri Ewardiman

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[ewardimanjefri@gmail.com](mailto:ewardimanjefri@gmail.com)

### Abstrak

Politik uang masih menjadi salah satu tantangan utama dalam demokrasi elektoral, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Praktik ini tidak hanya merusak nilai-nilai demokrasi, tetapi juga melemahkan legitimasi kekuasaan yang dihasilkan dari pemilu, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partai politik dalam mengatasi politik uang dalam pemilu sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, dengan menganalisis literatur akademik, laporan survei nasional, serta penelitian mutakhir terkait politik uang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang cenderung meningkat dan telah terlembaga, yang mencerminkan kegagalan institusional partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen, pendidikan politik, dan pengawasan kader. Kondisi ini berdampak pada munculnya legitimasi yang bersifat prosedural namun lemah secara substantif, terutama dalam konteks politik lokal dengan biaya politik tinggi. Oleh karena itu, penguatan institusionalisasi partai politik melalui rekrutmen berbasis merit sistem, pendidikan politik berkelanjutan, serta inovasi digital dalam transparansi pendanaan dan kampanye menjadi langkah strategis untuk meminimalisir politik uang dan memperkuat legitimasi kekuasaan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar partai politik menerapkan sistem rekrutmen kandidat yang transparan dan berbasis merit sistem, serta penyelenggara pemilu memperkuat pengawasan berbasis teknologi dan penegakan sanksi terhadap praktik politik uang secara konsisten.

**Kata kunci:** Partai Politik, Politik Uang, Pemilu, Legitimasi, Demokrasi

### Abstract

*Money politics remains a persistent challenge in electoral democracies, particularly in developing countries such as Indonesia. This practice not only undermines democratic norms but also weakens the legitimacy of power produced through elections at both national and local levels. This study aims to examine the role of political parties in addressing money politics as a means of strengthening the legitimacy of political authority. The research employs a qualitative approach using a literature review method, drawing on academic publications, national survey reports, and recent studies on money politics in Indonesia. The findings reveal that money politics has become increasingly pervasive and institutionalized, indicating the failure of political parties to effectively perform their core functions, including political recruitment, political education, and cadre oversight. As a result, electoral legitimacy tends to be procedural rather than substantive, particularly in local political contexts characterized by high political costs. This study argues that strengthening party institutionalization is essential to mitigating money politics and enhancing democratic legitimacy. Key strategies include the implementation of merit-based recruitment systems, continuous political education, and the adoption of digital innovations to improve transparency in campaign financing. Practically, the study recommends that political parties adopt transparent and merit-based candidate selection processes, while electoral management bodies enhance technology-based monitoring and consistently enforce sanctions against money politics.*

**Keywords:** Political Parties, Money Politics, Elections, Legitimacy, Democracy

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi untuk menghasilkan pemerintahan yang sah dan legitimate. Demokrasi modern memaknai pemilu tidak hanya sebagai mekanisme prosedural untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat secara substantif. Oleh karena itu, legitimasi kekuasaan sangat ditentukan oleh sejauh mana proses pemilu berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari berbagai praktik kecurangan yang dapat mencederai prinsip demokrasi (Dahl, 1989).

Praktiknya, demokrasi elektoral di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, maraknya praktik politik uang (*money politics*). Fenomena ini telah mengakar dan cenderung mengalami normalisasi dalam setiap pemilu, baik tingkat nasional maupun lokal. Politik uang tidak hanya terjadi pada masa kampanye, tetapi juga dalam pencalonan, pemilihan internal partai, hingga distribusi suara pada hari pemungutan suara (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Dalam kehidupan politik lokal, berbagai penelitian telah menunjukkan politik uang justru semakin menguat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Fitriani dan Ramadhan (2021) menemukan praktik politik uang sering kali menjadi strategi utama kandidat untuk mengamankan dukungan pemilih dalam situasi kompetisi yang ketat. Sedangkan, Hidayat dan Gani (2020) menambahkan praktik klientelisme dan *vote buying* di tingkat lokal tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga terikat dalam relasi sosial jangka panjang antara kandidat dan pemilih. Hal ini menegaskan politik uang tidak hanya kasus insidental, melainkan tampak terlembaga dalam struktur sosial-politik masyarakat.

Politik uang dipahami sebagai praktik pemberian uang, barang, atau bentuk material lainnya kepada pemilih untuk memengaruhi preferensi politik mereka (Schaffer, 2007). Praktik ini merusak prinsip kesetaraan demokrasi dan melemahkan representasi politik, karena kandidat dengan sumber daya finansial lebih besar memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Lebih jauh, politik uang berdampak pada kualitas kepemimpinan. Kandidat yang terpilih melalui praktik politik uang cenderung berorientasi pada pengembalian modal politik, sehingga berpotensi mendorong praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Mietzner, 2015). Sehingga, politik uang bukan hanya masalah elektoral, tetapi juga memengaruhi tata kelola pemerintahan.

Dalam kaitannya dengan legitimasi kekuasaan, politik uang merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Weber (1978) menekankan legitimasi politik adalah keyakinan masyarakat bahwa kekuasaan pemerintah sah dan layak ditaati. Namun apabila proses perolehan kekuasaan dipenuhi praktik manipulatif seperti politik uang, maka legitimasi yang dihasilkan menjadi semu (*pseudo-legitimacy*). Akibatnya, kepercayaan publik terhadap institusi politik menurun dan apatisme masyarakat terhadap proses demokrasi meningkat.

Berbagai studi empiris menunjukkan praktik politik uang masih cukup tinggi di Indonesia. Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI (2015) menunjukkan sekitar 33% pemilih pernah ditawarkan uang atau barang, meningkat menjadi 40% berdasarkan *Saiful Mujani Research and Consulting/SMRC* (2019), dan mencapai 45% berdasarkan Indikator Politik Indonesia (2022). Peningkatan ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum, sekaligus kegagalan institusional partai politik dalam menjalankan fungsi representasi dan pendidikan politik.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian lainnya. Hidayat (2021) menegaskan praktik politik uang di tingkat lokal dipengaruhi oleh lemahnya institusionalisasi partai politik dan dominasi elit lokal dalam proses pencalonan. Sementara itu, Prasetyo (2020) menambahkan tingginya biaya politik di daerah mendorong kandidat menggunakan strategi transaksional sebagai cara cepat untuk memenangkan kontestasi.

Di tengah kondisi tersebut, partai politik memiliki posisi strategis dalam sistem demokrasi. Sebagai institusi utama, partai politik berfungsi menghubungkan masyarakat dengan negara melalui representasi, agregasi kepentingan, dan rekrutmen politik (Mainwaring & Scully, 1995). Dalam sistem demokrasi representatif, partai politik berperan melakukan rekrutmen politik dalam menentukan siapa saja individu yang dapat mencalonkan diri dalam pemilu. Oleh karena itu, kualitas demokrasi sangat bergantung pada sejauh mana partai politik mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan bertanggung jawab.

Partai politik juga memiliki fungsi pendidikan politik bagi masyarakat. Melalui kegiatan kaderisasi dan sosialisasi politik, partai politik diharapkan mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong partisipasi politik individu yang rasional dan berbasis program. Partai politik seharusnya menjadi aktor utama dalam memerangi praktik politik uang dengan membangun budaya politik yang sehat dan demokratis.

Sayangnya, realitas menunjukkan partai politik belum sepenuhnya mampu menjalankan peran tersebut secara optimal. Dalam banyak kasus, partai politik justru terlibat dalam praktik politik uang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktik mahar politik (politik uang) dalam proses pencalonan merupakan salah satu bentuk nyata kontribusi partai terhadap maraknya politik uang di proses internal partai (Aspinall, 2014). Kondisi ini diperparah oleh tingginya biaya politik, lemahnya institusionalisasi partai, dan dominasi elit dalam pengambilan keputusan (Mietzner, 2013). Selain faktor struktural partai, budaya politik masyarakat juga turut berkontribusi terhadap maraknya politik uang. Dalam beberapa kasus, masyarakat justru menganggap pemberian uang sebagai hal yang wajar dalam pemilu. Hal ini menunjukkan politik uang tidak hanya merupakan masalah institusional, tetapi juga kultural (Aspinall & Berenschot, 2019).

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji politik uang sebagai bagian dari praktik klientelisme dan strategi rasional dalam konteks tingginya biaya politik, namun kajian-kajian itu cenderung menempatkan politik uang sebagai fenomena perilaku elektoral semata (Aspinall & Sukmajati, 2016; Muhtadi, 2019). Sedangkan penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan politik uang dalam perspektif normatif-institusional, yakni sebagai faktor yang secara langsung memengaruhi kualitas legitimasi kekuasaan yang dihasilkan dari pemilu. Dengan demikian, studi ini tidak hanya menjelaskan bagaimana politik uang terjadi, tetapi juga bagaimana praktik tersebut melemahkan hubungan antara prosedur demokrasi dan legitimasi substantif.

Penelitian ini juga menekankan peran partai politik tidak hanya sebagai aktor dalam praktik rekrutmen politik, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun kembali legitimasi kekuasaan melalui penguatan kelembagaan, rekrutmen kandidat calon berdasarkan merit sistem, pendidikan politik, serta inovasi kebijakan berbasis teknologi.

Dengan demikian, upaya mengatasi politik uang tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan peran aktif dari partai politik sebagai aktor utama dalam sistem demokrasi. Untuk memperjelas arah penelitian ini, dirumuskan dua pertanyaan utama, yaitu: (1) Apakah politik uang memengaruhi legitimasi kekuasaan? dan (2) Bagaimana peran partai politik dalam mengatasi politik uang dalam pemilihan umum?.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena politik uang dan peran partai politik dalam pemilu, khususnya terkait legitimasi kekuasaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap makna, interpretasi, dan dinamika fenomena sosial politik yang kompleks (Denzin & Lincoln, 2011).

Metode studi pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti menganalisis berbagai fenomena melalui sumber-sumber tertulis yang relevan, tanpa melakukan observasi langsung di lapangan. Pendekatan ini lebih menekankan pada upaya pemecahan masalah aktual dengan mengkaji berbagai literatur terkait topik penelitian. Studi pustaka merupakan ciri khas penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis data sekunder berupa teks, dokumen, dan hasil penelitian sebelumnya (Zed, 2014).

Prosedur ini dilakukan dengan peneliti berhadapan langsung dengan teks dan dokumen yang telah tersedia, sehingga analisis dilakukan secara kritis terhadap isi dan konteks sumber tersebut (Pringgar, 2020). Data yang digunakan bersifat sekunder dan siap pakai, sehingga peneliti dapat melakukan analisis secara mendalam terhadap berbagai sumber yang relevan. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber terpercaya seperti buku akademik, jurnal ilmiah,



laporan lembaga survei, publikasi organisasi nasional dan internasional, serta regulasi terkait pemilu seperti undang-undang dan peraturan terkait (Neuman, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah bereputasi (nasional dan internasional), laporan lembaga survei seperti LIPI, SMRC, dan Indikator Politik Indonesia yang telah terpublikasikan, serta dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini menekankan literatur yang dioptimalkan rilis terkini dalam memperkuat analisis mengenai praktik politik uang di Indonesia, dan lembaga-lembaga yang dipilih memang diakui dari sisi akseptabilitas dan kredibilitasnya oleh masyarakat.

Untuk menjaga validitas dan relevansi data, penelitian ini menetapkan kriteria inklusi literatur sebagai berikut: pertama, memiliki keterkaitan langsung dengan topik politik uang, partai politik, dan legitimasi kekuasaan; kedua, berasal dari sumber akademik yang kredibel, seperti jurnal ilmiah terindeks Sinta, buku referensi, dan laporan lembaga resmi; ketiga, diutamakan terbit dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, dan (4) mencakup literatur klasik yang menjadi landasan teoritis utama, seperti karya Dahl, Weber, dan Huntington. Literatur yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak digunakan dalam analisis guna menjaga konsistensi dan kualitas kajian.

Teknik analitis data menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses seleksi, pemilahan, dan penyederhanaan terhadap berbagai literatur yang telah dikumpulkan dengan cara mengidentifikasi konsep, temuan, dan argumen yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap ini bertujuan untuk mengeliminasi data yang tidak relevan serta menyoroti pola-pola penting dalam kajian politik uang dan peran partai politik.

Selanjutnya, pada tahap penyajian data, hasil reduksi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik. Penyajian ini dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema utama, seperti politik uang, legitimasi kekuasaan, dan peran partai politik, sehingga memudahkan proses analisis dan interpretasi. Berikutnya, tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan mengintegrasikan temuan-temuan yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi secara kritis dengan menghubungkan antara data empiris, kerangka teoritis, dengan realitas keadaan sosial politik Indonesia. Proses ini juga mencakup upaya untuk mengidentifikasi hubungan kausal, dan implikasi dari fenomena yang diteliti.

Dengan demikian, penggunaan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai hubungan antara politik uang, peran partai politik, dan legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan penelitian serta menawarkan kontribusi konseptual dan kebijakan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Politik Uang dalam Pemilu dan Dampaknya terhadap Demokrasi

Politik uang merupakan salah satu fenomena kronis dalam praktik demokrasi elektoral, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Praktik ini telah mengakar dalam kontestasi politik, baik pada pemilu legislatif maupun Pilkada. Politik uang tidak lagi bersifat sporadis, melainkan berkembang menjadi pola sistemik yang melibatkan berbagai aktor politik termasuk: kandidat, tim sukses, hingga jaringan 'broker politik' di tingkat akar rumput (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Secara konseptual, politik uang dapat dipahami sebagai pertukaran material antara kandidat atau partai dengan pemilih untuk memperoleh dukungan politik. Schaffer (2007) menegaskan bahwa politik uang merupakan bagian dari praktik *vote buying* yang menciptakan hubungan transaksional antara aktor politik dan pemilih. Di Indonesia, praktik ini tidak hanya berupa pemberian uang tunai, tetapi juga dalam bentuk barang seperti sembako, bantuan sosial,

hingga janji pemberian fasilitas tertentu apabila kandidat terpilih.

Fenomena politik uang di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berbagai survei nasional mengindikasikan praktik politik uang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

**Tabel 1.1 Presentase Pemilih Pernah Ditawari Politik Uang**

Tahun	Persentase Pemilih Pernah Ditawari Uang	Sumber
2014	33%	LIPI
2019	40%	SMRC
2022	45%	Indikator Politik Indonesia


(Sumber: LIPI (2015), SMRC (2019), Indikator Politik Indonesia (2022))

Data ini menunjukkan peningkatan drastis dalam praktik politik uang selama hampir satu dekade terakhir. Peningkatan praktik ini mencerminkan upaya pemberantasan politik uang belum efektif, baik dari sisi regulasi maupun penegakan hukum. Fenomena ini juga menunjukkan adanya normalisasi politik uang dalam budaya politik masyarakat. Lebih jauh, tren ini tidak hanya menunjukkan masalah penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan kegagalan partai menjalankan fungsinya dalam membangun hubungan programatik dengan pemilih. Merujuk pada temuan Pratama dan Widodo (2022) menegaskan bahwa tingginya biaya politik serta lemahnya kontrol partai terhadap kandidat menjadikan politik uang sebagai strategi rasional untuk memenangkan kontestasi politik.

Aspinall dan Berenschot (2019) mengaitkan politik uang dengan praktik klientelisme (*clientelism*), yakni hubungan patron-klien antara kandidat dan pemilih. Dalam hubungan ini, pemilih memberikan dukungan politik sebagai imbalan atas manfaat material yang diterima. Kondisi ini memperkuat praktik politik transaksional dan melemahkan orientasi pemilih terhadap program atau ideologi politik. Jadi, praktik klientelisme yang berkembang memperkuat hubungan transaksional antara kandidat dan pemilih. Merujuk studi Hidayat dan Gani (2020) bahwa hubungan ini sering berkelanjutan melalui jaringan sosial dan patronase politik. Kondisi ini diperkuat juga dengan realitas adanya normalisasi politik uang dalam masyarakat.

Selain faktor struktural, tingginya biaya politik juga mendorong kandidat menggunakan politik uang sebagai "investasi politik" (Muhtadi, 2019). Dalam sistem pemilu yang kompetitif dan berbiaya tinggi, strategi ini dianggap rasional untuk meningkatkan peluang kemenangan.

**Gambar 1.1 Hubungan Antara Partai Politik dan Politik Uang**



(Sumber: Diadaptasi dari Aspinall & Sukmajati (2016) dan Muhtadi (2019))

Gambar tersebut menunjukkan politik uang tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari siklus politik yang melibatkan partai politik sebagai aktor utama. Partai politik memiliki peran penting dalam proses rekrutmen kandidat, yang dalam banyak kasus lebih mempertimbangkan kemampuan finansial dibandingkan kapasitas dan integritas kandidat (Mietzner, 2015). Sehingga kemudian mendorong kandidat untuk melakukan berbagai cara, termasuk politik uang, guna

memenangkan pemilu.

Dampak dari politik uang membawa konsekuensi serius bagi demokrasi. Pertama, politik uang berkontribusi terhadap menurunnya kualitas pemimpin yang terpilih. Kandidat yang menang bukanlah yang memiliki kompetensi terbaik, melainkan yang memiliki sumber daya finansial terbesar. Berdampak terhadap rendahnya kualitas kebijakan publik yang dihasilkan.

Kedua, politik uang mendorong meningkatnya praktik korupsi politik. Kandidat yang telah mengeluarkan biaya besar selama pemilu cenderung berupaya mengembalikan modal tersebut melalui praktik korupsi setelah menjabat (Mietzner, 2015). Sehingga, politik uang menjadi pintu masuk dari praktik korupsi yang lebih luas dalam pemerintahan.

Ketiga, politik uang melemahkan akuntabilitas publik. Dalam sistem demokrasi yang sehat, pemilih seharusnya memilih kandidat berdasarkan program dan kinerja. Praktik politik uang menyebabkan hubungan antara pemilih dan kandidat menjadi transaksional, sehingga mengurangi tuntutan akuntabilitas terhadap pejabat terpilih (Schaffer, 2007).

Keempat, politik uang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Ketika masyarakat melihat realitas bahwa hasil pemilu dapat "dibeli", maka legitimasi proses demokrasi menjadi dipertanyakan. Maka berpotensi meningkatkan apatisme politik dan menurunkan partisipasi masyarakat dalam pemilu (Dahl, 1989).

Terakhir, praktik politik uang juga memperkuat oligarki dalam sistem politik. Kandidat yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi akan lebih mudah mendominasi arena politik, sementara kelompok masyarakat yang tidak memiliki sumber daya akan semakin terpinggirkan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan politik (*political equality*).

Terkait dengan partai politik, maraknya politik uang menunjukkan lemahnya fungsi institusional partai. Partai politik seharusnya berperan sebagai filter dalam proses pencalonan, namun partai justru menjadi bagian dari masalah tersebut, seperti praktik mahar politik dan rekrutmen berbasis modal (Aspinall, 2014). Oleh sebab itu, reformasi partai politik menjadi kunci penting dalam upaya mengatasi politik uang.

Dengan demikian, politik uang bukan sekadar perilaku individual maupun persoalan teknis pemilu, melainkan masalah struktural yang mencerminkan kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi representasi dan pendidikan politik. Masalah struktural ini memengaruhi kualitas demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan reformasi sistem pemilu, penguatan partai politik, serta peningkatan kesadaran politik masyarakat.

### **Partai Politik sebagai Instrumen Legitimasi Kekuasaan**

Dalam sistem demokrasi modern, legitimasi kekuasaan menjadi fondasi utama yang menentukan keberlanjutan dan stabilitas pemerintahan. Legitimasi diperoleh melalui prosedur pemilu yang bebas, adil, dan kompetitif. Partai politik memegang peranan sentral sebagai instrumen utama yang menghubungkan rakyat dengan kekuasaan negara. Partai politik tidak sekadar sebagai kendaraan elektoral bagi kandidat, tetapi juga berfungsi sebagai institusi yang mengartikulasikan kepentingan publik, merekrut pemimpin, serta menjaga keberlangsungan sistem demokrasi (Schattschneider, 1942).

Secara teoritis, legitimasi kekuasaan dalam demokrasi tidak hanya bersumber dari prosedur elektoral, tetapi juga dari kualitas institusi yang menopangnya. Salah satu institusi paling penting adalah partai politik. Menurut Samuel P. Huntington (1991), legitimasi politik sangat bergantung pada tingkat institusionalisasi partai politik. Partai yang terlembaga dengan baik akan memiliki struktur organisasi yang stabil, sistem rekrutmen yang transparan, serta basis ideologi yang jelas. Kondisi ini memungkinkan partai menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas dan menjaga stabilitas politik dalam jangka panjang.

Huntington juga menekankan bahwa institusionalisasi partai ditandai oleh empat aspek utama, yaitu adaptabilitas, kompleksitas, otonomi, dan koherensi. Partai yang mampu beradaptasi dengan perubahan politik, memiliki struktur organisasi yang kompleks, mandiri dari kepentingan pribadi, dan memiliki kesatuan internal yang kuat, akan lebih mampu menjalankan

fungainya secara efektif. Dalam kondisi ini, partai politik tidak hanya menjadi alat perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi sumber legitimasi yang kuat bagi pemerintahan.

Namun, di negara berkembang seperti Indonesia, peran ideal ini sering tidak terwujud secara optimal. Banyak partai politik yang belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dengan baik, seperti tampak dari lemahnya kaderisasi, dominasi elit tertentu dalam pengambilan keputusan, dan tingginya ketergantungan terhadap sumber daya finansial dalam proses politik (Mietzner, 2013). Akhirnya, berdampak langsung terhadap kualitas legitimasi kekuasaan yang dihasilkan melalui pemilu.

Partai lebih berfungsi sebagai kendaraan elektoral daripada sebagai institusi ideologis. Kandidat yang diusung, tidak selalu dipilih berdasarkan kapasitas dan integritas, melainkan lebih dikarenakan kemampuan finansial dan popularitas. Ini menunjukkan proses rekrutmen politik dalam partai belum berjalan secara meritokratis. Akibatnya, legitimasi kekuasaan yang dihasilkan cenderung prosedural semata, tanpa diikuti oleh legitimasi substantif yang berbasis pada kinerja dan kepercayaan publik (Mainwaring & Scully, 1995).

Maraknya politik uang menjadi indikator utama lemahnya institusionalisasi partai. Politik uang mencerminkan kegagalan partai dalam membangun hubungan programatik dengan pemilih. Dalam sistem yang sehat, partai politik seharusnya menawarkan program dan kebijakan yang menjadi dasar pilihan pemilih. Kenyataannya, ketika politik uang mendominasi, hubungannya berubah menjadi transaksional, di mana pemilih tidak lagi memilih berdasarkan visi dan misi, melainkan berdasarkan keuntungan material yang diterima (Aspinall & Berenschot, 2019).

Hubungan antara partai politik, politik uang, dan legitimasi kekuasaan dapat dipahami sebagai sebuah siklus yang saling berkelindan. Partai yang lemah secara institusional cenderung mengandalkan sumber daya finansial untuk memenangkan pemilu. Praktik ini kemudian menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki legitimasi kuat di mata publik. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri.

Secara konseptual, legitimasi kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu legitimasi prosedural dan legitimasi substantif (Beetham, 1991). Legitimasi prosedural berkaitan dengan proses yang sah, seperti pemilu yang dilaksanakan sesuai aturan. Sedangkan, legitimasi substantif berkaitan dengan sejauh mana kekuasaan dijalankan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Partai memiliki peran penting dalam menjembatani kedua bentuk legitimasi tersebut. Namun, ketika partai gagal menjalankan fungsinya, maka yang terjadi adalah kesenjangan antara legitimasi prosedural dan substantif.

Kelemahan partai politik juga berdampak pada meningkatnya personalisasi politik. Dalam kondisi di mana partai tidak memiliki identitas ideologis yang kuat, pemilih cenderung lebih memilih individu daripada partai. Berdampak pada memperkuat politik figur dan melemahkan sistem kepartaian. Akibatnya, stabilitas politik menjadi lebih rentan terhadap perubahan preferensi individu, bukan pada kekuatan institusi (Katz & Mair, 1995).

Lemahnya partai politik akan membuka ruang bagi praktik oligarki dalam politik. Ketika partai dikuasai segelintir elit dengan sumber daya besar, maka proses pengambilan keputusan menjadi tidak demokratis. Berdampak terhadap kebijakan publik yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Dalam situasi ini, legitimasi kekuasaan tidak lagi bersumber dari rakyat, melainkan dari kekuatan ekonomi dan jaringan kekuasaan.

Dalam perspektif yang lebih luas, penguatan partai politik merupakan prasyarat utama bagi konsolidasi demokrasi. Partai yang kuat dan terlembaga akan mampu membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas representasi politik, serta mengurangi praktik politik uang. Oleh karena itu, reformasi partai politik menjadi agenda penting dalam upaya memperkuat legitimasi kekuasaan di Indonesia. Reformasi partai dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain: memperkuat sistem kaderisasi, meningkatkan transparansi dalam pendanaan politik, memperbaiki mekanisme rekrutmen kandidat, penegakan hukum terhadap praktik politik uang semestinya dilakukan konsisten agar menghadirkan efek jera. Reformasi

partai ini, diharapkan partai dapat menjalankan fungsinya sebagai pilar utama demokrasi dan instrumen legitimasi kekuasaan yang sah.

Dapat disimpulkan bahwa partai politik memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi. Peran ini sangat bergantung pada tingkat institusionalisasi partai itu sendiri. Ketika partai gagal menjalankan fungsinya secara optimal, maka legitimasi kekuasaan yang dihasilkan akan menjadi lemah dan rentan terhadap krisis kepercayaan publik.

### **Peran Partai Politik dalam Mengatasi Politik Uang**

Politik uang merupakan tantangan serius bagi kualitas demokrasi, terutama terkait dengan sistem kepartaian yang belum sepenuhnya terlembaga kuat seperti Indonesia. Partai politik tidak hanya menjadi bagian dari masalah, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai bagian dari solusi. Sebagai aktor utama dalam sistem demokrasi representatif, partai memiliki tanggung jawab normatif dan institusional untuk menekan praktik politik uang melalui berbagai fungsi yang dimilikinya, seperti rekrutmen politik, pendidikan politik, dan penguatan tata kelola internal (Scarrow, 2005).

Dalam perspektif kelembagaan, efektivitas partai politik dalam mengatasi politik uang sangat bergantung pada tingkat institusionalisasi dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Huntington (1991), partai yang terlembaga dengan baik akan memiliki kapasitas untuk mengendalikan perilaku anggotanya dan menjaga integritas proses politik. Oleh karena itu, penguatan peran partai politik menjadi kunci utama dalam upaya meminimalisasi praktik politik uang. Upaya yang bisa dilakukan oleh partai politik sebagai berikut.

#### **a. Rekrutmen Politik yang Berbasis Merit**

Salah satu fungsi utama partai politik adalah melakukan rekrutmen politik, yaitu proses seleksi dan pengusungan kandidat untuk menduduki jabatan publik. Partai memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pemimpin yang akan dihasilkan oleh sistem demokrasi. Rekrutmen yang berbasis merit menekankan pada kapasitas, integritas, serta rekam jejak kandidat, bukan pada kekuatan finansial semata.

Praktiknya, banyak partai yang masih mengandalkan pendekatan pragmatis dalam rekrutmen kandidat. Kandidat yang memiliki modal besar cenderung lebih diutamakan karena dianggap mampu membiayai kampanye secara mandiri, termasuk melalui praktik politik uang (Mietzner, 2015). Realitas ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi partai dari institusi ideologis menjadi kendaraan elektoral yang berorientasi pada kemenangan jangka pendek.

Mengatasi permasalahan tersebut, partai perlu memperkuat mekanisme seleksi internal yang transparan dan akuntabel. Proses rekrutmen harus dilakukan melalui tahapan yang jelas, seperti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*), dan melibatkan partisipasi anggota partai secara lebih luas. Dengan demikian, kandidat yang dihasilkan tidak hanya memiliki kapasitas elektoral, tetapi juga legitimasi moral dan politik. Disamping itu, diperlukan juga inovasi dari partai dengan menerapkan sistem rekrutmen berbasis digital (*e-recruitment*) yang transparan. Sistem ini memungkinkan proses seleksi kandidat dilakukan secara terbuka dan berbasis indikator kinerja, sehingga mengurangi ruang bagi transaksi politik dalam pencalonan.

Rekrutmen berbasis merit sekaligus berbasis digital bukan hanya dapat mengurangi ketergantungan kandidat terhadap praktik politik uang, namun juga mempererat hubungan partai maupun kandidat terhadap pemilih. Sehingga, kandidat yang memiliki kualitas dan rekam jejak yang baik cenderung lebih mampu memperoleh dukungan pemilih melalui pendekatan programatik, bukan transaksional. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

#### **b. Pendidikan Politik dan Transformasi Pemilih**

Selain fungsi rekrutmen, partai juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan literasi politik pemilih, sehingga mereka mampu membuat pilihan secara rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh praktik politik uang.

Menurut Dalton (2008), tingkat pendidikan politik yang tinggi akan mendorong

terbentuknya pemilih yang kritis dan partisipatif. Dalam kerangka ini, partai berperan sebagai agen sosialisasi politik yang mentransmisi nilai-nilai demokrasi, seperti integritas, akuntabilitas, dan partisipasi. Namun dalam realitasnya, fungsi pendidikan politik sering kali diabaikan oleh partai karena lebih fokus pada mobilisasi suara dalam jangka pendek.

Data survei sebelumnya, menunjukkan tingginya praktik politik uang mencerminkan lemahnya fungsi pendidikan politik partai. Temuan Fitriani dan Ramadhan (2021) menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap politik uang di tingkat lokal masih cukup tinggi karena dianggap sebagai bagian dari praktik politik yang “wajar”. Temuan ini menegaskan bahwa partai perlu mengembangkan strategi pendidikan politik yang lebih inovatif dan berkelanjutan, termasuk melalui pemanfaatan media digital dan pendekatan berbasis komunitas.

Dalam upaya mengatasi politik uang, partai perlu secara aktif melakukan kampanye anti politik uang sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif praktik tersebut. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti kegiatan kaderisasi, diskusi publik, serta pemanfaatan media sosial. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, praktik politik uang akan semakin sulit dilakukan karena pemilih tidak lagi mudah dipengaruhi oleh imbalan material.

Pendidikan politik juga harus menekankan pentingnya hubungan jangka panjang antara pemilih dan wakil rakyat. Pemilih perlu didorong untuk menilai kandidat berdasarkan program dan kinerja, bukan pada pemberian sesaat. Sehingga demikian, partai memiliki peran strategis dalam membangun budaya politik yang lebih rasional dan berorientasi pada kepentingan publik.

### **c. Penguatan Demokrasi Internal**

Penguatan demokrasi internal partai merupakan langkah penting dalam mencegah praktik politik uang, khususnya yang berkaitan dengan “jual beli” pencalonan atau yang sering disebut sebagai “mahar politik”. Demokrasi internal mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas kepemimpinan, serta partisipasi anggota dalam menentukan arah kebijakan partai (Katz & Mair, 1995).

Partai politik yang tidak demokratis secara internal cenderung rentan terhadap praktik korupsi politik, termasuk politik uang. Keputusan yang diambil secara tertutup oleh elit partai membuka ruang bagi transaksi politik yang tidak transparan. Dampaknya, kandidat yang memiliki sumber daya finansial besar dapat dengan mudah memperoleh tiket pencalonan, meskipun tidak memiliki kapasitas yang memadai.

Mengatasi permasalahan tersebut, partai perlu membangun sistem tata kelola yang baik (*good party governance*). Meliputi seperti transparansi dalam pendanaan partai, mekanisme seleksi kandidat yang terbuka, serta pengawasan internal yang efektif. Partai juga perlu memperkuat peran lembaga internal, seperti dewan etik atau mahkamah partai, untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak secara adil dan konsisten.

Inovasi penting dalam merespons perkembangan saat ini adalah transparansi pendanaan politik melalui digitalisasi. Studi Sari dan Nugroho (2023) menunjukkan digitalisasi kampanye politik memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun implementasinya masih terbatas. Misalnya, melalui platform digital, partai politik dapat: pertama, membuka akses publik terhadap laporan dana kampanye; kedua, mengurangi praktik transaksi politik tertutup; dan membangun kepercayaan publik. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menekan ongkos politik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat legitimasi demokrasi.

Jadi, penguatan demokrasi internal juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai. Ketika partai mampu menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, maka legitimasi partai sebagai institusi politik akan semakin kuat. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kualitas demokrasi secara keseluruhan.

### **d. Pengawasan terhadap Kader**

Peran lain yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap kader partai. Partai bertanggung jawab untuk memastikan seluruh kadernya mematuhi aturan dan norma yang berlaku, termasuk larangan praktik politik uang. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui

mekanisme internal, seperti kode etik dan sistem sanksi yang tegas.

Menurut Norris (2014), keberhasilan partai dalam menjaga integritas kader sangat ditentukan oleh konsistensi dalam penegakan aturan. Partai yang tidak tegas dalam memberikan sanksi akan kehilangan kredibilitas di mata publik. Sebaliknya, partai yang berani bertindak tegas terhadap pelanggaran akan memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari rakyat.

Oleh sebab itu, partai perlu menetapkan aturan yang jelas terkait larangan politik uang, dan mekanisme pelaporan dan penindakan yang transparan. Kader yang terbukti melakukan pelanggaran harus diberikan sanksi yang tegas, mulai dari peringatan hingga pemecatan. Langkah ini penting untuk menciptakan efek jera sekaligus menunjukkan komitmen partai dalam memerangi politik uang.

Selama ini, kondisi di lapangan bahwa lemahnya pengawasan terhadap kader disebabkan partai belum memiliki sistem kontrol internal yang efektif. Lemahnya pengawasan partai ini menurut Pratama dan Widodo (2022) berkorelasi dengan tingginya praktik politik uang. Oleh karena itu, upaya mengatasi politik uang, diperlukan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti: pertama, penerapan sistem pelaporan digital terhadap arus uang masuk dan keluar. Kedua, audit internal partai yang transparan. Dan, ketiga, kolaborasi partai dengan lembaga pengawas pemilu dan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang. Kolaborasi ini akan memperkuat upaya pencegahan serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum. t.

### **Berbagai Strategi Penguatan Peran Partai Politik**

Upaya mengatasi praktik politik uang tidak dapat dilepaskan dari penguatan peran partai politik sebagai institusi utama dalam sistem demokrasi. Mengingat kompleksitas permasalahan yang melibatkan aspek struktural, kultural, dan institusional, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menekan praktik politik uang, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi kekuasaan yang dihasilkan melalui pemilu.

Salah satu strategi utama adalah reformasi pendanaan partai. Pendanaan partai merupakan aspek krusial yang sangat memengaruhi perilaku politik, baik di tingkat elit maupun akar rumput. Menurut Michael Mietzner (2015), lemahnya sistem pendanaan partai mengakibatkan partai dan kandidat mencari sumber dana alternatif yang sering kali tidak transparan, termasuk melalui praktik politik uang. Oleh karena itu, reformasi pendanaan partai perlu diarahkan pada penciptaan sistem yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Reformasi tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan mekanisme pelaporan keuangan partai, peningkatan transparansi sumber dana, dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana politik. Selain itu, pembatasan sumbangan dari pihak tertentu juga penting untuk mencegah dominasi kepentingan oligarkis dalam partai. Dengan sistem pendanaan yang sehat, partai akan lebih mandiri dan tidak bergantung pada praktik-praktik transaksional.

Strategi kedua adalah peningkatan bantuan keuangan negara kepada partai politik. Dalam banyak negara demokrasi, negara memberikan subsidi kepada partai sebagai bentuk dukungan terhadap fungsi-fungsi demokrasi yang dijalankan partai, seperti pendidikan politik dan kaderisasi. Di Indonesia, bantuan keuangan negara kepada partai masih relatif kecil, sehingga belum mampu menopang kebutuhan operasional partai secara memadai (Scarow, 2007). Oleh karena itu, peningkatan bantuan keuangan negara perlu diiringi dengan mekanisme akuntabilitas yang ketat, agar dana tersebut benar-benar digunakan untuk kegiatan yang mendukung penguatan demokrasi. Dengan adanya dukungan finansial yang cukup dari negara, ketergantungan partai terhadap donatur eksternal dapat dikurangi, sehingga potensi praktik politik uang dan korupsi politik juga menurun.

Strategi berikutnya adalah penguatan regulasi pemilu. Regulasi yang jelas dan tegas merupakan instrumen penting dalam mencegah dan menindak praktik politik uang. Undang-undang pemilu harus mampu mengatur secara rinci mengenai larangan politik uang, batasan biaya kampanye, serta sanksi yang tegas bagi pelanggar. Namun, regulasi yang baik saja tidak cukup; implementasi dan penegakan hukum juga harus dilakukan secara konsisten (Norris, 2014).

Sehingga demikian, penguatan kelembagaan penyelenggara dan pengawas pemilu perlu diperkuat, baik dari segi kewenangan maupun kapasitas. Selain itu, transparansi dalam proses kampanye, termasuk pelaporan dana kampanye, perlu ditingkatkan agar publik dapat berpartisipasi dalam pengawasan secara langsung. Penguatan regulasi juga perlu mencakup pengaturan terhadap praktik kampanye digital yang semakin berkembang.

Selanjutnya, pendidikan politik berkelanjutan menjadi strategi penting dalam mengubah budaya politik masyarakat. Politik uang tidak hanya terjadi karena adanya kandidat yang menawarkan, tetapi juga karena adanya pemilih yang menerima. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran politik masyarakat menjadi faktor penentu dalam memutus rantai politik uang. Menurut Dalton (2008), pendidikan politik yang efektif akan menghasilkan pemilih yang rasional, kritis, dan tidak mudah dipengaruhi oleh imbalan material.

Partai memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pendidikan politik ini. Melalui kegiatan kaderisasi, sosialisasi, dan kampanye publik, partai dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat maupun menjelaskan ideologi dan program kerja partai. Pendidikan politik harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang pemilu, tetapi juga dalam kehidupan politik sehari-hari. Dengan meningkatnya literasi politik masyarakat, praktik politik uang akan semakin sulit dilakukan.

Strategi terakhir adalah digitalisasi kampanye untuk menekan biaya politik. Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru dalam pelaksanaan kampanye politik yang lebih efisien dan murah. Kampanye digital melalui media sosial, platform daring, dan berbagai aplikasi komunikasi dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menjangkau pemilih tanpa harus mengeluarkan biaya besar (Howard & Hussain, 2013).

Digitalisasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik. Melalui platform digital, kandidat dapat menyampaikan program dan visi mereka secara langsung kepada masyarakat, sekaligus menerima umpan balik secara *real-time*. Hal ini memperkuat hubungan antara kandidat dan pemilih yang berbasis pada komunikasi programatik, bukan transaksional. Namun demikian, penggunaan teknologi juga perlu diimbangi dengan regulasi yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan, seperti penyebaran disinformasi atau manipulasi opini publik. Oleh karena itu, penguatan literasi digital masyarakat juga menjadi bagian penting dari strategi ini.

Secara keseluruhan, politik uang di Indonesia merupakan hasil interaksi antara faktor struktural, institusional, dan kultural. Data empiris dari berbagai survei nasional, yang diperkuat oleh studi-studi terbaru di tingkat lokal (Fitriani & Ramadhan, 2021; Hidayat & Gani, 2020; Pratama & Widodo, 2022), menunjukkan bahwa praktik politik uang tidak hanya bersifat luas, tetapi juga semakin terlembaga dalam dinamika politik baik tingkat nasional dan lokal.

Dalam kerangka teori yang telah diuraikan, kondisi ini mencerminkan rendahnya tingkat institusionalisasi partai (Huntington) dan terjadinya kemerosotan legitimasi (Weber). Oleh karena itu, reformasi partai politik melalui inovasi digital, transparansi, dan penguatan tata kelola menjadi kunci utama dalam memutus siklus politik uang dan memperkuat legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi.

## SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, politik uang merupakan persoalan mendasar yang memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Praktik ini tidak lagi sekadar fenomena teknis dalam pemilu, tetapi telah berkembang menjadi masalah struktural yang berkaitan dengan lemahnya institusi partai, dan juga adanya budaya politik masyarakat yang cenderung pragmatis dan transaksional. Berbagai temuan empiris, baik dari survei nasional maupun studi pustaka, berdasarkan tingkat nasional dan lokal, menunjukkan bahwa praktik politik uang tidak hanya meluas tetapi juga semakin terlembaga dalam dinamika politik Indonesia.

Menjawab pertanyaan penelitian pertama, politik uang terbukti memengaruhi legitimasi kekuasaan. Meskipun secara prosedural kekuasaan yang dihasilkan melalui pemilu tetap sah, tetapi secara substantif bahwa legitimasi tersebut mengalami pelemahan akibat dominasi praktik

transaksional. Dalam perspektif teoritis, kondisi ini mencerminkan apa yang dapat disebut sebagai legitimasi minimalis, di mana kekuasaan hanya bertumpu pada prosedur formal tanpa diiringi kepercayaan publik yang kuat. Fenomena ini semakin terlihat pada konteks politik lokal dengan tingkat kompetisi dan biaya politik yang tinggi, yang mendorong penggunaan politik uang sebagai strategi elektoral utama. Lebih lanjut, praktik politik uang berdampak luas terhadap kualitas demokrasi, antara lain menurunnya kualitas kepemimpinan, meningkatnya potensi korupsi politik sebagai bentuk pengembalian modal, serta melemahnya akuntabilitas publik. Dalam jangka panjang, kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan meningkatnya apatisisme politik.

Menjawab pertanyaan penelitian kedua, partai memiliki peran strategis dalam mengatasi politik uang melalui fungsi rekrutmen politik berbasis merit sistem, pendidikan politik kepada masyarakat, penguatan demokrasi internal, serta pengawasan terhadap kader. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi-fungsi tersebut belum berjalan optimal, di tingkat nasional dan lokal. Lemahnya institusionalisasi partai, tingginya biaya politik, serta dominasi logika pragmatis menyebabkan partai cenderung mengandalkan pendekatan transaksional dibandingkan programatik.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih konkret dan inovatif. Reformasi partai politik perlu diarahkan pada penguatan tata kelola internal yang transparan dan akuntabel, termasuk melalui penerapan sistem rekrutmen berbasis merit dan digitalisasi proses seleksi kandidat. Selain itu, pemanfaatan platform digital dalam pelaporan dana kampanye dan kampanye politik dapat meningkatkan transparansi serta menekan biaya politik, sehingga mengurangi insentif terhadap praktik politik uang. Pendidikan politik berbasis digital juga menjadi penting untuk mendorong transformasi perilaku pemilih menuju orientasi yang lebih rasional dan programatik.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan metode studi pustaka yang mengandalkan data sekunder, sehingga belum mampu sepenuhnya menangkap dinamika empiris di lapangan yang bersifat kontekstual, terutama dalam variasi praktik politik uang di tingkat lokal yang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan jaringan informal. Kompleksitas praktik tersebut menunjukkan bahwa politik uang tidak bersifat homogen, melainkan berbeda-beda antar daerah.

Dengan demikian, keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan pendekatan empiris, seperti studi lapangan, wawancara mendalam, atau *mixed methods*, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika politik uang dan peran partai politik di berbagai konteks lokal. Penelitian lanjutan juga penting untuk menguji efektivitas inovasi kebijakan, khususnya digitalisasi transparansi pendanaan dan kampanye politik, dalam memitigasi politik uang serta memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2014). When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545–570.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics In Indonesia: Money Politics, Patronage And Clientelism*. NUS Press.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy For Sale: Elections, Clientelism, And The State In Indonesia*. Cornell University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Dalton, R. J. (2008). *The Good Citizen: How a Younger Generation is Reshaping American Politics*. CQ Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (4th ed.).



Sage Publications.

- Fitriani, E., & Ramadhan, G. (2021). Politik uang dalam pemilihan kepala daerah: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Politik*, 6(2), 123–140.
- Hidayat, S., & Gani, A. (2020). Clientelism and vote buying in local elections in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 1–15.
- Hart, C. (2018). *Doing A Literature Review: Releasing The Research Imagination* (2nd ed.). Sage Publications.
- Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2013). *Democracy's Fourth Wave? Digital Media and The Arab Spring*. Oxford University Press.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization In The Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.
- Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing Models of Party Organization and Party Democracy. *Party Politics*, 1(1), 5–28.
- Indikator Politik Indonesia. (2022). *Tren Politik Uang dalam Pemilu di Indonesia*.
- LIPI. (2015). *Demokrasi dan Politik Uang di Indonesia*.
- Mainwaring, S., & Scully, T. R. (1995). *Building Democratic Institutions: Party systems in Latin America*. Stanford University Press.
- Mietzner, M. (2013). Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 13(1), 1–30.
- Mietzner, M. (2015). Dysfunction by Design: Political Finance and Corruption in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 47(4), 587–610.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote Buying In Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Palgrave Macmillan.
- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge University Press.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson.
- Pratama, A., & Widodo, T. (2022). Dinamika politik lokal dan praktik politik uang dalam pemilu di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 18(2), 145–160.
- Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap Konstruksi Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 464–480. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.464-480>
- Pringggar, R. F. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Pembelajaran. *Jurnal IT-EDU*, 5(1), 317–329.
- Sari, D. P., & Nugroho, R. (2023). Digitalisasi kampanye politik dan implikasinya terhadap transparansi pemilu di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 15(1), 45–60.
- Scarrow, S. E. (2005). *Political Parties and Democracy In Theoretical and Practical Perspectives*. National Democratic Institute.
- Scarrow, S. E. (2007). Political Finance In Comparative Perspective. *Annual Review of Political Science*, 10, 193–210.
- Schaffer, F. C. (2007). *Elections For Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*. Lynne Rienner Publishers.
- Schattschneider, E. E. (1942). *Party Government*. Holt, Rinehart and Winston.
- SMRC. (2019). *Survei Nasional Perilaku Pemilih dan Politik Uang*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society*. University of California Press.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.